



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 37 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Mengingat** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyusunan dan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk yang mampu mengakomodasi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara professional;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Perubahan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042);
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN ACEH SINGKIL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.

BAB V FUNGSI

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten;
- b. pelaksanaan registrasi Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, identitas dan pencatatan perpindahan serta mutasi Penduduk Transmigrasi;
- c. pengarahannya penempatan dan penataan pemukiman penduduk;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten;
- f. pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas.

BAB VI KEWENANGAN

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ;
- b. penyelenggaraan pengawasan dan standard pelayanan minimal dalam bidang Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- c. penyusunan rencana bidang Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Daerah;
- d. penyelenggaraan sistim Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ;
- e. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ;
- f. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama dibidang Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
- g. penyelenggaraan penempatan, perluasan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan balai latihan kerja;

- h. penyelenggaraan dan pengawasan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja;
- i. penyelenggaraan keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi;
- j. penyelenggaraan penentuan kebutuhan fisik minimum;
- k. penyelenggaraan atas pelaksanaan upah minimum;
- l. pemberian rekomendasi tenaga kerja asing bagi keperluan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
- m. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang ketenagakerjaan;
- n. penyelenggaraan dan pengawasan standard minimal dalam bidang ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- o. penyusunan rencana bidang Ketenagakerjaan;
- p. perizinan bidang Ketenagakerjaan dan Pelatihan;
- q. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- r. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang ketenagakerjaan;
- s. penyelenggaraan atau persetujuan internasional atas nama Daerah dibidang ketenagakerjaan.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - d. Sub Dinas Program, membawahkan :
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 3) Seksi Data dan Informasi;
 - 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Sub Dinas Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk, membawahkan :
 - 1) Seksi Balai latihan kerja dan penempatan penduduk;
 - 2) Tenaga kerja Asing dan perbekalan;
 - 3) Pembinaan Mental dan kemasyarakatan.
 - f. Sub Dinas pendaftaran upah kerja dan pendaftaran penduduk.

- 1) Seksi pengkajian dan pendaftaran Penduduk;
 - 2) Seksi Pemantauan dan pengawasan Tenaga Kerja dan penyerahan penduduk;
 - 3) Seksi santunan, asuransi dan pembinaan mental
- g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Unit Pelaksana Tekhnis Dinas);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten sebagaimana terlampir.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja Dinas.
- (3) Pengangkatan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas di angkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

BAB X TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Apabila kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas harus menunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas dengan mempedomani Daftar Urut Kepangkatan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Eselon Jabatan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Singkil sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| a. Kepala Dinas | : Eselon II.b |
| b. Wakil Kepala Dinas | : Eselon III.a |
| c. Kepala Bagian Tata Usaha | : Eselon III.a |
| d. Kepala Sub Dinas | : Eselon III.a |
| e. Kepala Seksi | : Eselon IV.a |

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Seri D Nomor 3 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Singkil, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal : 10 Januari 2003

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

H. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Nomor 37 Tahun 2002 Seri D Nomor 19

Pada tanggal 16 Januari 2003

A.n. BUPATI ACEH SINGKIL


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SETWILDA

H. RIDWAN HASAN, SH

Pembina Utama Muda/Nip. 390 009 540





KELOMPOK JABATAN Fungsional

BUPATI ACEH SINGKIL
 DTO